



PUTUSAN

Nomor 121 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRA JACOB;**
Tempat Lahir : Tuntung;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/6 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Citra Land Blok 2 Nomor 16 Kelurahan
Pineleng, Kecamatan Pineleng, Kabupaten
Minahasa;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA JACOB pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 02.30 WITA atau setidaknya di suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Jalan Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban JEMMY HERLY NANGOY. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 02.00 WITA saksi korban JEMMY HERLY NANGOY berada di rumah duka di Lingkungan III Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado kemudian setelah dari rumah duka dan hendak pulang ke rumah, saksi korban dengan mengendarai sepeda motor bersama teman yakni saksi FIAN WALINTUKAN dan pada saat di perjalanan tepatnya di depan lorong rumah duka, saksi korban bersama teman dicegat oleh 3 (tiga) orang Anggota Polisi bersenjata namun tidak menggunakan pakaian dinas dan memberhentikan sepeda



motor lalu mengambil kunci sepeda motor dan melakukan penggeledahan pada saksi korban dan ditemukan sebilah pisau kemudian setelah pisau diambil dan saksi korban masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa HENDRA JACOB dengan menggunakan senjata api jenis revolver dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, langsung menembak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kaki kanan sehingga saksi korban langsung terjatuh dari sepeda motor dan beberapa saat kemudian warga setempat langsung datang melihat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama temannya langsung meninggalkan saksi korban yang sudah dalam keadaan terluka di tempat kejadian;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/955/VER/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 atas nama HERLY NANGOY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISABELLA ANALAUW selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Manado, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka terbuka di kaki kanan samping luar 10 cm di atas mata kaki kanan bagian luar ukuran 0,5 cm x 1 cm;
- Tampak luka terbuka di kaki kanan samping dalam 6 cm di atas mata kaki kanan bagian dalam ukuran 0,5 cm x 1 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENDRA JACOB pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di jalan Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JEMMY HERLY NANGOY. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar jam 02.00 wita saksi korban JEMMY HERLY NANGOY berada di rumah duka di Lingkungan III Kelurahan Mahakeret Barat, Kecamatan Wenang, Kota Manado kemudian setelah dari rumah duka dan hendak pulang ke rumah, saksi korban dengan mengendarai sepeda motor bersama teman yakni saksi FIAN WALINTUKAN dan pada saat di perjalanan tepatnya di depan lorong rumah duka, saksi korban bersama teman dicegat oleh 3 (tiga) orang Anggota Polisi bersenjata namun tidak menggunakan pakaian dinas dan memberhentikan sepeda motor lalu mengambil kunci sepeda motor dan melakukan penggeledahan



pada saksi korban dan ditemukan sebilah pisau kemudian setelah pisau diambil dan saksi korban masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa HENDRA JACOB dengan menggunakan senjata api jenis revolver dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, langsung menembak saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada kaki kanan sehingga saksi korban langsung terjatuh dari sepeda motor dan beberapa saat kemudian warga setempat langsung datang melihat kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa bersama temannya langsung meninggalkan saksi korban yang sudah dalam keadaan terluka di tempat kejadian;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/955/VER/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 atas nama HERLY NANGOY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISABELLA ANALAUW selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Manado, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka terbuka di kaki kanan samping luar 10 cm di atas mata kaki kanan bagian luar ukuran 0,5 cm x 1 cm;
- Tampak luka terbuka di kaki kanan samping dalam 6 cm di atas mata kaki kanan bagian dalam ukuran 0,5 cm x 1 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 8 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JACOB bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api revolver SNW dengan nomor seri 19D6805; Dikembalikan kepada satuan Polda Sulut;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.B/2014/PN.Mnd., tanggal 26 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JACOB tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid./2015/PN.Mnd, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 September 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 121 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun alasan kami Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan Permohonan Kasasi ini adalah bahwa Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagai berikut yaitu : "Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" dan (*vide* Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP);

Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut menyatakan bahwa unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terpenuhi namun dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dinilai menjalankan Undang-Undang atau menjalankan perintah atasan sehingga ada alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 50 Jo. Pasal 51 ayat (1) KUHP maka perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana;

Menurut kami Jaksa/Penuntut Umum bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah keliru dengan menyatakan Terdakwa dinilai menjalankan Undang-Undang atau menjalankan perintah atasan sehingga ada alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 50 Jo. Pasal 51 ayat (1) KUHP maka perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya" yaitu tidak mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban tanpa dilengkapi dengan surat perintah sehingga apa yang dilakukan Terdakwa bukan melaksanakan perintah atasan atau Terdakwa melaksanakan perintah yang tidak sah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan prosedur untuk melakukan penembakan, bahwa untuk melakukan penembakan terlebih dahulu dilakukan peringatan, namun apa yang dilakukan Terdakwa langsung menembak korban tanpa memberikan tembakan peringatan terlebih dahulu;
- Bahwa sekalipun Terdakwa mempunyai surat ijin dalam membawa senjata api bukan berarti Terdakwa dengan sesuka hati melakukan penembakan, tanpa mengindahkan prosedur-prosedur yang ditempuh untuk melakukan penembakan;

Dan fakta-fakta hukum ini tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh *Judex Facti* dalam putusan. Dan dengan putusan Pengadilan Negeri Manado seharusnya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 121 K/PID/2016



meyakinkan melakukan penganiayaan dan menghukum Terdakwa untuk menjalani pidana penjara;

Dengan adanya hal-hal yang tidak dipertimbangkan atau kurang seksama dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, maka mengakibatkan putusan tersebut dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menyimpulkan bahwa dalam melakukan tindak pidana penembakan terhadap korban, ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf berdasarkan ketentuan Pasal 50 Jo Pasal 51 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Judex Facti* salah mengkonstruksi fakta-fakta di TKP dimana *Judex Facti* menyimpulkan bahwa ada perlawanan dari pihak korban terhadap Terdakwa dimana korban tidak mau digeledah dan tidak mau menyerahkan pisau yang ada di punggung korban kepada Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi korban, saksi YOPPIE KUHU, dan keterangan saksi GERRY SAMBUAGA (Anggota Polisi yang menjadi tim pencari pembunuh KO' ROBBY bersama Terdakwa). Korban tidak melakukan perlawanan, Terdakwa langsung menghadang motor korban, menyuruh korban mengangkat bajunya dan terlihat ada pisau di punggungnya. Terdakwa langsung menembak kaki kanan korban di atas mata kaki ketika korban masih berada di atas motor sehingga langsung tersungkur ke aspal;
- *Judex Facti* salah memahami perintah undang-undang karena adanya dasar hukum tugas Polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Terdakwa punya alasan pemaaf melaksanakan ketentuan undang-undang. Melaksanakan perintah undang-undang harus berdasarkan perintah pejabat yang berwenang, memenuhi persyaratan administratif dan ada SOPnya;
- Terdakwa salah melaksanakan perintah atasan karena kenyataannya tidak ada atasan Terdakwa yang memerintahkan Terdakwa menembak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah melakukan penyelidikan tidak sama dengan perintah menembak korban di TKP;

- Perbuatan Terdakwa menembak korban tidak sesuai dengan SOP penembakan dalam Institusi Kepolisian karena tidak ada ancaman langsung terhadap Polisi di TKP dan tidak ada tembakan peringatan;
- Luka-luka yang dialami korban akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa merupakan luka-luka berat sebagaimana Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.B/2014/PN.Mnd., tanggal 26 Agustus 2015, yang untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa dalam melakukan penganiayaan pada saat melaksanakan tugas mengungkap kasus pembunuhan;
 - Terdakwa sempat menyita pisau badik dari pinggang saksi korban dan saksi korban sudah dipidana dalam perkara membawa senjata tajam tanpa ijin;
 - Terdakwa di persidangan sudah dimaafkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANADO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 497/Pid.B/2014/PN.Mnd., tanggal 26 Agustus 2015 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JACOB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api revolver SNW dengan nomor seri 19D6805; Dikembalikan kepada kesatuannya di Polda Sulut;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M., S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
TTD/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 121 K/PID/2016